

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulisan hukum ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

Akibat hukum terhadap anak dari kawin kontrak adalah dianggap sebagai anak tidak sah. Anak tersebut dinyatakan sebagai anak tidak sah karena akibat dari perkawinan yang tidak sah, dampak atau akibatnya adalah anak tersebut tidak dapat dicatatkan di pencatatan sipil, sehingga anak tersebut tidak memiliki akta kelahiran.

Anak akibat kawin kontrak adalah anak hasil dari perkawinan terlarang atau dari perkawinan yang tidak diatur oleh ketentuan hukum Indonesia. Kawin kontrak dikatakan sebagai perkawinan menyimpang dari ketentuan hukum positif, yakni Undang-Undang Perkawinan, dan kawin kontrak ini sangat merugikan, khususnya anak.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah disebutkan, saran yang akan disampaikan sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat, sebaiknya lebih mengetahui terkait dengan peristiwa sosial yang berkembang di masyarakat, khususnya mengenai kawin kontrak yang memberikan dampak buruk terhadap kehidupan sosial khususnya kepada anak, bahwa anak tersebut tidak memiliki hak.

2. Kepada pemerintah, sebaiknya dapat lebih berperan aktif untuk memberantas permasalahan sosial ini, yaitu perbuatan kawin kontrak. Jika perlu, pemerintah membuat peraturan yang mengatur terkait dengan larangan perbuatan kawin kontrak ini, agar tidak ada lagi perbuatan kawin kontrak di masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gosita, Arif, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta.
- I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodelogi Penelitian hukum Normatif Dalam Jusrifiksi*, Kencana, Jakarta.
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Iwan Hermawan, 2019, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, & Mixed Methode*, Hidayatul Quran Kuningan, Kuningan.
- Kumedi Ja'far, 2021, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cetakan pertama, Arjasa Pratama, Bandar Lampung.
- Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberti, Yogyakarta.

Jurnal:

Aisyah Ayu Musyafah, 2020, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, *Jurnal Crepido*, Vol. 02 Nomor 02 November 2020, Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro.

Dessy Puspitasari, 2021, “Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Waris Menurut Hukum Positif (Pengadilan Agama Tenggara), *Jurnal Ilmu Hukum*, vol 7.

Mesraini, 2017, “Praktik Perkawinan Bawah Tangan di DKI Jakarta”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Mutiara Citra, dkk, 2016, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kawin Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Hukum Islam”, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*.

Siti Faizatul Muharromah, 2019, “Tradisi Buang Anak Untuk Menghindari Pernikahan Lusan dalam Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus di Desa Jabon Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung)”, UIN SATU Tulungagung.

Sitti Kuraedah, 2013, “Nikah dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Shautut Tarbiyah IAIN Kendari*, Vol. 19, IAIN Kediri.

Tesis:

Pangeran Harahap, 2011, *Kawin Kontrak di Indonesia (Problem Hukum dan Solusinya)*, IAIN Sumatra Utara, hlm. 104.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32.
Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,
Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.
Sekretariat Negara. Jakarta.


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Sekretariat Negara.
Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975
Nomor 12. Sekretariat Negara. Jakarta.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang
Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010



LAMPIRAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 0209/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 15 Juni 2022

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Kelas I A
Jalan Ipda Tut Harsono No. 53, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan penulisan hukum / skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas dan wawancara yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama | : Albertus Bima Febrillino Brillliawan |
| 2. Nomor Mahasiswa | : 180513277 |
| 3. Program Kekhususan | : Hukum Ekonomi dan Bisnis |
| 4. Lokasi Riset | : Kota Yogyakarta |
| 5. Dosen Pembimbing I | : Dr. C. Woro Murdiati R., S.H., M.Hum |
| Dosen Pembimbing II | : |
| 6. Judul Skripsi | : Kawin Kontrak dan Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Hukum Anak |

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.


Wakil Dekan I,
Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Tembusan :
- Arsip

Alamat

Kampus I Gedung Alfonsus
Jalan Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL

<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id



Gambar 1 Surat Ijin Penelitian



Gambar 2 Wawancara dengan bapak Drs. Nurul Huda, S.H., M.H